

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perjanjian kontrak antara masyarakat Desa Pangkalan dengan PT. Tri Bakti Sarimas sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama yaitu lahan sawit dari masyarakat Desa Pangkalan, pengembangan dilakukan PT. Tri Bakti Sarimas dan hasil sawit dibagi sesuai kesepakatan. Dalam perjanjian disebutkan bahwa tanah masyarakat Desa Pangkalan akan dibagikan setelah lunas utang dibank. Akan tetapi setelah utang bank lunas, tanah masyarakat Desa Pangkalan belum juga dibagikan.
2. Penyebab PT. Tri Bakti Sarimas belum membagikan tanah masyarakat Desa Pangkalan adalah sertifikat tanah masyarakat Desa Pangkalan belum selesai seluruhnya. Oleh karena itu, tanah tersebut belum bisa dibagikan kepada masyarakat Desa Pangkalan.
3. Perjanjian kontrak yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pangkalan dengan PT. Tri Bakti Sarimas tersebut telah sesuai dengan hukum Islam baik dari segi pengertian, rukun dan syarat. Namun dalam hal pelaksanaan PT. Tri Bakti Sarimas tidak memenuhi isi perjanjian, yaitu tidak membagikan tanah masyarakat Desa Pangkalan setelah utang bank tersebut lunas. Dalam hal ini PT. Tri Bakti Sarimas telah menyalahi janji, maka perjanjian menjadi batal dengan konsekuensi PT. Tri Bakti Sarimas mengganti rugi atau mengembalikan tanah kepada masyarakat Desa Pangkalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar :

1. Pihak PT. Tri Bakti Sarimas agar mengembalikan atau membagikan tanah masyarakat Desa Pangkalan seperti yang telah tertera dalam perjanjian kontrak yang telah disepakati
2. Pihak masyarakat Desa Pangkalan seharusnya menuntut haknya dengan cara bermusyawarah atau dengan melakukan upaya hukum agar PT. Tri Bakti Sarimas tidak menyalahi janji yang telah disepakati dan mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat Desa Pangkalan.

